



P E N E T A P A N

Nomor 0187/Pdt.P/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Sahran Wardana bin Sahnun, tempat lahir Karang Tapen, tanggal 31 Desember 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ismail marzuki, Lingkungan Karang Tapen, RT.005 RW.160, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon I**

Sadati binti Rahap, tempat lahir Beber, tanggal 17 Juli 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di Jalan Ismail marzuki, Lingkungan Karang Tapen, RT.005 RW.160, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah memanggil kepada Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0195/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0187/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 27 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 31 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama : Abdul Gafur berwakil kepada ustad Muksin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : M. Riamin dan A. Sukirman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Nadia Putri Wardana, umur 3 tahun (lahir 17 Juni 2014);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I

Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0195/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon

I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini .

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membeban biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan hari ini,

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0195/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg. permohonan Para Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2014 jo Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (DIRJEN BADILAG) Nomor 1 Tahun 2016, maka biaya perkara dalam permohonan ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari akibat permohonan ini pada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 sejumlah Rp 186.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram Abidin H. Ahmad, S.H. pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mohamad Edwar, S.Hut., S.H., M.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

TTD

TTD

Abidin H. Ahmad, S.H.

Moh. Edwar, S.Hut., S.H., M.P., M.H.

Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0195/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|--|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Meterai : | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

Mataram, 30 Mei 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0195/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)